



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1/PL.02.7-BA/3673/4/2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2026.**
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:
- a. Pembina PPID;
 - b. Atasan PPID;
 - c. Tim Pertimbangan
 - d. PPID;
 - e. PPID Pelaksana; dan
 - f. Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tomi Irawan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SERANG TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	NANAS NASIHUDIN	KETUA	PEMBINA
2	ABDUL ROHMAN	ANGGOTA	PEMBINA
3	ADE JAHRAN	ANGGOTA	PEMBINA
4	HANIFA	ANGGOTA	PEMBINA
5	PATRUDIN	ANGGOTA	PEMBINA
1	HENDRO SULISTYO	SEKRETARIS	ATASAN PPID
1	ADE JAHRAN	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
2	HENDRO SULISTYO	SEKRETARIS	TIM PERTIMBANGAN
3	RATIH PERMATA WM	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	TIM PERTIMBANGAN
1	RATIH PERMATA WM	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
1	DEDE KUSMANA	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
2	TOMI IRAWAN	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
3	ANDRIE MINGGON M	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

1	FALIH IHZA	FUNGSIONAL UMUM PENATA KELOLA PEMILU	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
2	RANDY AZHAR	FUNGSIONAL UMUM PENATA KELOLA PEMILU	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
3	DIDIN WAHYUDIN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tomi Irawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SERANG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- A. Pembina PPID berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- B. Atasan PPID bertugas:
1. Menunjuk PPID;
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik KPU Kota Serang;
 3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. Mewakili KPU Kota Serang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Serang di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
- C. Tim Pertimbangan bertugas:
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Serang;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi Publik; dan
 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. Mengkoordinasi dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh subbag di KPU Kota Serang;
 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan di kecualikan;
 - a. Menyerahkan hasil pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - b. Menetapkan hasil pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kota Serang;
 6. Menyediakan Informasi Publik;
 7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 9. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

E. PPID Pelaksana bertugas:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasi masing-masing subbagian di KPU Kota Serang;
4. Menyampaikan data kepada PPID KPU Kota Serang;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum.

F. Petuga Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Tomi Irawan

